

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.

Dari uraian di atas kiranya juga sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil atau suatu materiel delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan

timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas.¹

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pemerintah undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam pasal 340 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut.

Yang telah diartikan dalam bahasa Indonesia “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”²

Ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam undang-undang ii juga telah diatur mengenai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam pasal 4

¹ Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*,(Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke 2, 2019) hlm 1.

² Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*”,(Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke 2, 2019) hlm 51.

ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Apabila anak yang bersangkutan belum mencapai umur 21 tahun, maka menurut pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tetap diajukan ke siding anak.³

Prinsip non diskriminasi artinya semua hak yang terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa kecuali dan tanpa pembedaan apapun. Sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat jurnal dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana**

³ Prof. Dr. Wagiati Soetedjo, SH, MS, Melani, SH, MH, "Hukum Pidana Anak", (Bandung:Refika Aditama, Edisi Revisi,2017) hlm 27.

⁴ Prof. Dr. Wagiati Soetedjo, SH, MS, Melani, SH, MH, "Hukum Pidana Anak", (Bandung:Refika Aditama, Edisi Revisi,2017) hlm v.

Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 16/pid.sus-anak/2016/PN.CBN).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor: 16/pid.sus-anak/2016/PN.CBN ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembunuhan berencana secara bersama – sama yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor: 16/pid.sus-anak/2016/PN.CBN.